



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR : 154 / SK / 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) KRISTEN MELATI**  
**KECAMATAN AMAHAI**

**MEMPERHATIKAN** : Sesuai Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah untuk membuat Pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan sesuai Surat Keputusan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) Dr. J. B. Sitanala No : 49 / KP.YPPK / 07 / 2000 tanggal 02 Juli 2000 serta lampiran-lampirannya.

**MENIMBANG** : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah, kepada Sekolah tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional penyelenggaraan Sekolah dimaksud.  
b. Bawa pemberian izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan Sekolah kepada :
- Nama Sekolah : **TK KRISTEN MELATI**  
 Jenis Pendidikan : **Pendidikan Dasar**  
 Alamat : **Jl. Pendidikan KM – 01 Desa Makariki**  
 Kecamatan : **Amahai**  
 Kabupaten : **Maluku Tengah**  
 Provinsi : **Maluku**  
 Penyelenggara : **MELDA I. TITIHALAWA**
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.
- KETIGA** : Pemegang Izin
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan apa saja menyangkut kegiatan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MASOHI**  
**PADA TANGGAL : 23 JUNI 2012**



**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Direktur Pendidikan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
2. Bupati Maluku Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Maluku Tengah di Masohi;
5. Kepala Kecamatan **Amahai** di **Amahai**;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan **Amahai** di **Amahai**;
7. Kepala Pemerintah Negeri **Makariki** di **Makariki**;
8. Arsip.